



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAULANA AIs LANA Bin RUDI** ;
Tempat Lahir : Serang ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun /6 November 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Simangu RT/RW 006/02 Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kajari Serang, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2018 s/d 08 Mei 2018 ;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d 7 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
6. Hakim, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018
7. Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 402 /Pid.Sus/2018/PN Serang sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRIMURTINI, SH dan HEBERT MARBUN, SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang dibawah Nomor : 402/ /Pid.Sus-Narkotika/2018/PN

Serang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 07 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana als. Lana bin Rudi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maulana als.Lana bin Rudi selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 subsidair 6 (enam)bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 5 bungkus plastic bening berisi metamfetamina seberat total bruto 7,06 gram setelah dilab sisa netto 5,7984 gram ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol.A-2106 CM ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman **2** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir Jl. Jaha Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang Kab. Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib. Terdakwa ditelpon oleh Gopak (DPO) untuk mengambil barang shabu di Baros, lalu terdakwa pergi ke Baros sesuai arahan Gopak pada sekira pukul 18.30 wib terdakwa sampai di Baros berhenti di dekat sekolah SMA Baros sambil menunggu arahan dari Gopak selanjutnya, tidak lama kemudian Gopak menghubungi terdakwa via telpon mengarahkan supaya terdakwa balik arah sekitar 10 meter dan masuk ke Gang kira-kira 300 meter didekat sawah terdakwa menemukan shabu sebanyak 8 (delapan) paket/ji, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa langsung ke rumah Irfan Hermawan (perkara disidang secara terpisah) sesampainya di rumah Irfan Hermawan dan terdakwa mengecek shabu yang baru saja terdakwa dapat dari Gopak, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan 8 paket shabunya disimpan di bawah jok motor, kemudian pada keesokan harinya setelah terdakwa pulang kerja pada sekira pukul 18.55 wib. Terdakwa ditelpon oleh Irfan Hermawan yang mau mengambil 2 paket shabu, lalu mereka jaji betemu di bengkel motor di daerah Bogeg, setelah terdakwa bertemu dengan Irfan Hermawan lalu terjadilah transaksi terdakwa menyerahkan 2 paket shabu kepada Irfan Hermawan dan Irfan Hermawan berjanji akan membayarnya sebesar Rp. 500.000,00 tiga hari kemudian, lalu terdakwa pulang dan sisa shabunya terdakwa simpan dibawah jok motor, setelah itu beberapa hari

Halaman **3** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 22.30 wib sewaktu terdakwa hendak menemui Irfan Hermawan sampai di Jl. Jaha Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang tiba-tiba terdakwa distop oleh Polisi Polda Banten berpakaian preman lalu terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan motor terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 5 buah plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika Metamfetamina, 1 buah plastik bening berisi 6 buah plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika Metamfetamina setelah ditimbang total berat bruto 7,06 gram dari dalam jok sepeda motor terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 5 buah plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika Metamfetamina seberat netto 1,2237 gram, 6 buah plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika Metamfetamina seberat netto 1,6755 gram total berat sisa lab netto 2,8992 gram yang diakui milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Urin atas nama Maulana als. Lana bin Rudi No. 2 tersebut diatas adalah benar negarif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai daftar lampiran Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 23 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si dari Balai Lanoratorium BNN Jl. MT Haryono Jakarta ;

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir Jl. Jaha Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib. Terdakwa ditelpon oleh Gopak (DPO) untuk mengambil barang shabu di Baros, lalu terdakwa pergi ke Baros sesuai arahan Gopak pada sekira pukul 18.30 wib terdakwa sampai di Baros berhenti di dekat sekolah SMA Baros sambil menunggu arahan dari Gopak selanjutnya, tidak lama kemudian Gopak menghubungi terdakwa via telpon mengarahkan supaya terdakwa balik arah sekitar 10 meter dan masuk ke Gang kira-kira 300 meter didekat sawah terdakwa menemukan shabu sebanyak 8 (delapan) paket/ji, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa langsung ke rumah Irfan Hermawan (perkara disidang secara terpisah) sesampainya di rumah Irfan Hermawan dan saya mengecek shabu yang baru saja terdakwa dapat dari Gopak, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan 8 paket shabunya disimpan di bawah jok motor, kemudian pada keesokan harinya setelah terdakwa pulang kerja pada sekira pukul 18.55 wib. Terdakwa ditelpon oleh Irfan Hermawan mau mengambil 2 paket shabu, lalu mereka jajan bertemu di bengkol motor di daerah Bogeg, setelah terdakwa bertemu dengan Irfan lalu terjadilah transaksi terdakwa menyerahkan 2 paket shabu kepada Irfan Hermawan dan Irfan Hermawan berjanji kan membayarnya sebesar Rp. 500.000,00 tiga hari kemudian, lalu terdakwa pulang dan sisa shabunya terdakwa simpan dibawah jok motor, setelah itu beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 22.30 wib sewaktu terdakwa hendak menemui Irfan Hermawan sampai di Jl. Jaha Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang tiba-tiba terdakwa distop oleh Polisi Polda Banten berpakaian preman lalu terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan motor terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 5 buah plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika Metamfetamina, 1 buah plastik bening berisi 6 buah plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika Metamfetamina setelah ditimbang tital berat bruto 7,06 gram dari dalam jok sepeda motor terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 bungkus plastic klip bening plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika Metamfetamina seberat netto 1,2237 gram, 6 buah plastik bening masing-masing berisi kristal warna putih diduga Narkotika

Halaman **5** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina seberat netto 1,6755 gram total berat sisa lab netto 2,8992 gram yang diakui milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Urin atas nama Maulana als. Lana bin Rudi No. 2 tersebut diatas adalah benar negarif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai daftar lampiran Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 23 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si dari Balai Lanoratorium BNN Jl. MT Haryono Jakarta ;

Behwa dalam hal terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menyatakan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi :

1. **DIERY RIZQONI Bin PINNUR DAUD.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan rekan saksi Briptu Kiki firmansyah sebagai anggota kepolisian RI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRFAN HERMAWAN Als IPANK di Kampung Ciruas Desa Ranjeng Rt.006 Rw.003, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sdr Irfan Hermawan als Ipank telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama Briptu Kiki firmansyah melakukan penangkapan terhadap IRFAN HERMAWAN Als IPANK di Kampung Ciruas Desa Ranjeng Rt.006 Rw.003, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 20.00 tepatnya didalam rumah sdr.Irfan Hermawan, dalam lemari pakaian dalam kamar sdr Irfan ditemukan sabu yang dibungkus

Halaman **6** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, bungkus plastik berisi sabu tersebut diakui sebagai milik sdr.Irfan Hermawan yang didapat dari sdr. Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga pada jam 22.30 Wib di Jalan Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan motor Mio GT yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya didalam jok motor yang dikendarai terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Bopak (DPO) sebanyak 8 (delapan) gram, rencananya paket tersebut hendak diserahkan kepada orang-orang yang memesan sabu kepada sdr. Bopak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, atau membenarkannya ;

2. **KIKI FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan rekan saksi Briptu **Diery Rizqoni** sebagai anggota kepolisian RI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRFAN HERMAWAN Als IPANK di Kampung Ciruas Desa Ranjeng Rt.006 Rw.003, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sdr Irfan Hermawan als Ipank telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama Briptu Kiki firmansyah melakukan penangkapan terhadap IRFAN HERMAWAN Als IPANK di Kampung Ciruas Desa Ranjeng Rt.006 Rw.003, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 20.00 tepatnya didalam rumah sdr.Irfan Hermawan, dalam lemari pakaian dalam kamar sdr Irfan ditemukan sabu yang dibungkus

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, bungkus plastik berisi sabu tersebut diakui sebagai milik sdr.Irfan Hermawan yang didapat dari sdr. Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga pada jam 22.30 Wib di Jalan Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan motor Mio GT yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya didalam jok motor yang dikendarai terdakwa ditemukanlah 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Bopak (DPO) sebanyak 8 (delapan) gram, rencananya paket tersebut hendak diserahkan kepada orang-orang yang memesan sabu kepada sdr. Bopak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, atau membenarkannya ;

3. Saksi Irfan Hermawan als.Ipang bin Samudi

- **Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3** Februari 2018 sekitar pukul 18.55 saksi menelpon terdakwa meminta barang sabu 2 (dua) paket, lalu saksi disuruh terdakwa untuk mengambil diBogeg (Baros);
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Bogeg (Baros) dengan mengendarai motor sampai tiba di Bogeg pukul 19.50 Wib, dijembatan Bogeg terdakwa sudah menunggu dan setelah ketemu berhadap-hadapan, saksi menerima 2 (dua) paket sabu dari terdakwa dengan janji saksi membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hutang dalam tempo 3 (tiga) hari harus dibayar ;
- Bahwa saksi kemudian membawa 2 (dua) paket sabu kerumahnya di Kampung Ciruas Desa Ranjeng Rt.006 Rw.003, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten, sesampai dirumah saksi kemudian mengkonsumsi sabu yang dibawanya tersebut dengan cara saksi mengambil sebagian sabu lalu dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah dirangkai ke alat penghisap (bong) lalu dibakar hingga mengeluarkan asap ;

Halaman **8** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mentrasfer uang pembayaran sabu dua (2) paket tersebut kerekening atas nama Bopak, saksi sudah dua kali transaksi pembelian sabu dengan sdr Bopak, kalau saksi pesan sabu, saksi pesannya ke sdr.Bopak, kemudian yang mengantarkan sabu dari Bopak adalah Terdakwa, jadi terdakwa adalah perantara ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018, sekira jam 20.00 Wib dirumah saksi di Kampung Ciruas Desa Ranjeng Rt.006/Rw.003, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh penyidik Polisi dipinggir jalan Jaha , Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang- Banten oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Polda Banten, pada waktu itu petugas Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, lalu Polisi berhasil mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastik bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan didalam bagasi/box motor yang terdakwa dikendarai, Narkotika tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian yang menangkap terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polda Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh sdr. Bopak (DPO) Terdakwa disuruh mengambil barang sabu didaerah Baros, selanjutnya komunikasi terputus, kemudian pukul 18.30 Wib pergilah terdakwa ke Baros, sampai dibaros, di SMA Baros terdakwa menunggu kabar dari Bopak, tiga puluh (30) menit kemudian sdr.Bopak menelpon dan mengarahkan supaya terdakwa balik arah masuk kegang sekitar tigaratus (300) meter, terdakwa mengikuti arahan sdr.Bopak, lalu terdakwa disuruh mengambil barang yang berada dipinggir jalan dekat sawah didaerah Baros, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, ternyata jumlah total ada delapan (8) gram sabu, setelah membawa sabu dari sdr.Bopak, terdakwa kemudian menuju ke rumah Irfan ;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari, sekira pukul 19.50 Wib saksi Irfan datang menemui terdakwa di bengkel motor Bogeg, seperti yang mereka sepakati urusan sebelumnya, terdakwa menyerahkan dua (2) paket sabu kepada saksi Irfan yang urusan pembayarannya akan dibayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam tiga hari kedepan, selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang ada pada terdakwa yang diperoleh dari sdr. Bopak, terdakwa menaruhnya kedalam box jok motor
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh penyidik Polisi dipinggir jalan Jaha , Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang- Banten oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Polda Banten ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi adecharge, akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa disuruh mengambil sabu yang berada dipinggir jalan dekat sawah didaerah Baros, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut, ternyata jumlah total ada delapan (8) gram sabu, setelah membawa sabu dari sdr. Bopak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari, sekira pukul 19.50 Wib saksi Irfan datang menemui terdakwa di bengkel motor Bogeg, seperti yang mereka sepakati urusan sebelumnya, terdakwa menyerahkan dua (2) paket sabu kepada saksi Irfan yang urusan pembayarannya akan dibayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam tiga hari kedepan, selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang ada pada terdakwa yang diperoleh dari sdr. Bopak, terdakwa menaruhnya kedalam box jok motor
- Bahwa saksi kemudian mentrasfer uang pembayaran sabu dua (2) paket tersebut kerekening atas nama Bopak, saksi sudah dua kali transaksi pembelian sabu dengan sdr Bopak, kalau saksi pesan sabu, saksi pesannya ke sdr.Bopak, kemudian yang mengantarkan sabu dari Bopak adalah Terdakwa, jadi terdakwa adalah perantara ;

Halaman **10** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif tersebut diatas, maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Pertama Penuntut Umum yang akan dibuktikan lebih dahulu, yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Bahwa pengertian setiap orang adalah setiap manusia yang memiliki jiwa dan raga yang sehat, mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bernama **Maulana alias Lana bin Rudi** dimana identitas lengkap telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : **Tanpa Hak atau melawan hukum**

Bahwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa cukup mengikuti petunjuk sdr.Bopak, melalui komunikasi lewat Hp, oleh karena Terdakwa merupakan perantara antara sdr.Bopak (DPO) ke pemakai narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, perbuatan dan peran terdakwa tersebut tidak mepedulikan larangan Pemerintah, baik Kepolisian maupun BNN dalam hal penindakannya sebagaimana diatur didalam UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau perbuatan dan peran terdakwa tersebut adalah bersifat melawan hokum ;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Bahwa sebagaimana menurut keterangan saksi-saksi Diery Risqoni, Kiki Firmansyah, Irfan Hermawan maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka dari masing-masing keterangan tersebut dapat diperoleh kesesuaian ataupun keterkaitan satu dengan lainnya, yaitu Terdakwa berperan sebagai perantara (yang mengantarkan dan menyerahkan paket sabu atas perintah sdr.Bopak (DPO) kepada pembeli (pemakai narkotika/ penyalahguna narkotika jenis sabu) yang memesan via telepon Hp kepada sdr.Bopak (DPO). Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur initelah dapat dibuktikan secara sah dan menurut Hukum;

Ad.4 Unsur **Narkotika bukan Tanaman**

Bahan yang digunakan untuk metamfetamin menurut petunjuk dimedia internet adalah efedrin (atau pseudoefedrin), yodium, eter, natrium hidroksida, fosfor merah, dan asam klorida. Alat yang akan dibutuhkan adalah stoples plastik dengan tutup, filter kopi, pipet, corong, dan pot kopi ;

Bahwa sabu dibuat bukan dari tanaman, melainkan dari bahan-bahan kimia bukan tanaman. Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hokum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis tidak akan membuktikan Dakwaan Selebihnya dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman **12** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggung jawaban pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan maka oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Terdakwa nantinya tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka cukup beralasan pula agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 5 bungkus plastic bening berisi metamfetamina seberat total bruto 7,06 gram setelah dilab sisa netto 5,7984 gram. Dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Oleh karena telah dipergunakan oleh terdakwa dalam tindak kejahatan dan karena sifatnya yang membahayakan, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol.A-2106 CM, oleh Karena motor tersebut bukan milik terdakwa, tetapi milik orang lain maka Majelis Hakim memerintahkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai aturan Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1997 selain menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan Majelis pertimbangan lebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Halaman **13** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana als. Lana bin Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maulana als.Lana bin Rudi selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 5 bungkus plastic bening berisi metamfetamina seberat total bruto 7,06 gram setelah dilab sisa netto 5,7984 gram ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol.A-2106 CM
- Dikembalikan kepada yang berhak ;**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari : **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2018** oleh WISNU RAHADI, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, SYAKILAH, SH, MH dan HERI KRISTIJANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENNITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

Halaman **14** dari 14 Halaman, Putusan No. 402/Pid.Sus/2018/PN Srg



Syakilah, SH, MH

Wisnu Rahadi, SH, MHum

Heri Kristijanto, SH

Panitera Pengganti,

YENNITA, SH

Disclaimer